

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang budaya tertib berkendara. Akhir-akhir ini banyak remaja berusia kurang dari 17 tahun mengendarai kendaraan baik itu roda dua ataupun roda empat. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menetapkan setiap pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Syarat utama memiliki surat izin mengemudi (SIM) adalah berusia minimal 17 tahun. Dengan kata lain, warga yang diizinkan berkendara harus berusia minimal 17 tahun, baik itu untuk kendaraan beroda dua maupun empat. Dan juga bukan hanya anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dilarang mengendarai kendaraan akan tetapi setiap orang yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) berarti tidak layak untuk mengendarai kendaraan<sup>1</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan banyak upaya-upaya agar angka kecelakaan lalu lintas menurun dan masyarakat pun sadar akan pentingnya menjaga dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas guna menjaga keselamatan bersama. Perlu juga dibentuk suatu supremasi hukum yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan

---

<sup>1</sup> Hado, analisis pesan terkait rendahnya kesadaran berlalu lintas, *Medialogi Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol VI nomor II, Agustus 2023, h. 21

dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah dilakukan kepolisian Republik Indonesia (Polri) lebih dari 50 tahun yang lalu hingga saat ini, dalam kurung waktu lebih dari setengah abad masyarakat telah menerima kenyataan bahwa polri merupakan satu-satunya instansi yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Seiring dengan bergulirnya waktu, pelayanan polisi lalu lintas kepada masyarakat dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dituntun lebih professional, bermoral dan transparan guna menghilangkan kesan negatif masyarakat. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau belajar sendiri<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*). Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Ijin

---

<sup>2</sup> Ryan Priatna, kualitas pelayanan surat izin mengemudi (sim) di kantor satlantas polres bulukumba kabupaten bulukumba, *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi*, h. 8. ([Http://Eprints.Unm.Ac.Id/23239/1/Jurnal%20ryan.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/23239/1/Jurnal%20ryan.Pdf)).

Mengemudi).<sup>3</sup> Atas dasar inilah peran polisi lalu lintas sangat penting untuk mengatur dan mengusahakan ketertiban lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menyetujui kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang Berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM , STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, atau

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, , Halaman 58.

<sup>4</sup> Yudhi Satria Mulya, Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Polresta Pontianak Berdasarkan Pasal 21 Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, *Jurnal Fakultas Of law*, Vol 3 No 5, 2015, h 3. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/issue/view/470>

Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik Kendaraan Bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau;
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Jika merujuk pada Pasal 281 bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga Unit Satlantas Polres Seluma adalah salah satu instrumen penegak hukum yang memiliki hak untuk bertindak atas pelanggaran lalu-lintas tersebut. Namun demikian ketertiban lalu lintas itu tidaklah hanya dapat dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas saja, pengendara kendaraan bermotor pun wajib turut serta melaksanakan ketertiban yang menjadi cita-cita bersama. Salah satu ketertiban yang disoroti ialah mengenai perizinan berkendara bagi pengendara sepeda motor.

Sebagai pengguna jalan raya yang aktif seharusnya kita diwajibkan mempunyai surat izin mengemudi (SIM) itu adalah salah satu bukti yang sah dari pihak yang berajib bahwa kita sudah layak dan berhak untuk mengendarai kendaraan di tempat umum atau yang disebut dengan jalan raya, maka jika kita belum mempunyai surat izin mengemudi kita belum boleh atau belum diizinkan untuk mengendaraai kendaraan

ditempat umum atau di jalan raya karena kita belum ada cukup sarat untuk mengendarai kendaraan ditempat umum atau jalan raya. Pengemudi kendaraan jika belum ada surat izin mengemudi (SIM) sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain yang berujung kecelakaan.<sup>5</sup>

Kabupaten Seluma masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena belum ditangani secara serius. Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait.

Adapun jika merujuk Siyasah Dusturiyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan demikian maka siyasah dusturiyah menginginkan pengaturan masyarakat terutama dalam hal memiliki SIM saat berkendara adalah diharuskan karena menyangkut kemaslahatan dan keselamatan masyarakat.

---

<sup>5</sup>John kenedi, " sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Kenalpot Recing Berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009. halaman. 2

<sup>6</sup> Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h. 123

Berdasarkan uraian diatas kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut yang kemudian dibahas dan diulas dengan judul penelitian **“implementasi Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Study Surat Izin Mengemudi Di Polres Seluma).**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara perspektif siyasah dusturiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dan pembaca terhadap peraturan, hukum dan sanksi terhadap pengendara bermotor, terutama yang terkait dengan hukuman atau sanksi pengendara motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) sudah tertuang dalam Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ancaman Sanksi Pengendara Motor yang tidak

mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) Pesefektif Siyasa Dusturiah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Ancaman Sanksi Pengendara Motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) Pesefektif Siyasa Dusturiah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik kepada lembaga negara, Masyarakat khususnya untuk pengendara bermotor, termasuk mahasiswa yang ingin mendalami masalah peraturan perundang-undangan Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Ancaman Sanksi Pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) Motor tersebut Pesefektif Siyasa Dusturiah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal oleh Sumardi; Budi Setiawati dengan judul *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi ( Sim ) C Di Polres Hulu Sungai Utara*, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keramahan petugas dalam menjalankan pelayanan sudah berjalan dengan baik dan berkualitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) C di Polres Hulu Sungai Utara berkualitas, Melihat dari kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan penulis yaitu: untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Polres Hulu Sungai Utara maka perlu

peningkatan secara Maksimal antara lain,waktu tunggu agar pelayanan berjalan cepat dan tidak menunggu lama,waktu Proses Pelayanan agar petugas semaksimal mungkin untuk mempercepat pelayanan dengan inovasi - inovasi yang dimiliki, Penambahan Atribut pendukung pelayanan dan ketersediaan Informasi sehingga memudahkan masyarakat yang harus di layani.

2. Skripsi Roby Candra dengan *judul Implemntasi Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh remaja pengendara bermotor perspektif Fiqih Siyasah ( Studi kasus disatuan lalulintas kepolisian Resor Bengkulu)*<sup>7</sup> Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas nanti yaitu sama-sama membahas undang-undang tentang pengendara lalu lintas dijalan umum dalam hal ini sepeda motor.

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu skripsi terdahulu membahas tetntang implementasi Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh remaja pengendara bermotor perspektif Fiqih Siyasah ( Studi kasus disatuan lalulintas kepolisian Resor Bengkulu) dan membahas tetang bagaimana kajian fiqh siyasah nplementasi Pasal 77 ayat 1 undang-

---

<sup>7</sup> Skripsi Roby, Implemntasi Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 2 Tahun 2009

undang nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh remaja pengendara bermotor perspektif Fiqih Siyasah ( Studi kasus disatuan lalulintas kepolisian Resor Bengkulu)

Sedangkan skripsi yang akan penulis garap yaitu tentang Bagaimana penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara (Studi Khusus di Satlantas Polres Seluma)

3. Skripsi Atas nama Maria Kiftia judul Skripsi *Implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009<sup>8</sup> tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus balap liar di kota Bengkulu)* Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas nanti yaitu sama-sama membahas undang-undang tentang pengendara lalu lintas di jalan umum dalam hal ini sepeda motor

Adapun Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu skripsi terdahulu membahas tentang bagaimana Implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus balap liar di kota

---

<sup>8</sup> Skripsi Maria Kiftia judul *Implementasi pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009*

Bengkulu) dan bagaimana perspektif Fiqih Siyasah tentang balap liar dikota Bengkulu.

Sedangkan skripsi yang akan penulis garap yaitu tentang Bagaimana penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara (Studi Khusus di Satlantas Polres Seluma).

4. Skripsi atas nama RiskyAdi Swandito dengan judul *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penertiban Surat Izin Mengemudi Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta*<sup>9</sup> Kesamaan dalam penelitian ini yakni keduanya meneliti peran polisi lalu lintas sedangkan perbedaan terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu meneliti bagaimana peran polisi polrestabes Yogyakarta dalam upaya dan kendala dalam mengatasi Penertiban Surat Izin Mengemudi.

Sedangkan skripsi yang akan penulis garap yaitu tentang Bagaimana penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi (SIM) dalam berkendara dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai Surat Izin mengemudi

---

<sup>9</sup> Skripsi RiskyAdi Swandito, *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penertiban Surat Izin Mengemudi Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta*

(SIM) dalam berkendara (Studi Khusus di Satlantas Polres Seluma)

## F. Metode Penelitian

### 1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.<sup>10</sup>

### 2 Sumber data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Memahami Peenelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014)

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara dengan berkenaan dengan Study Analisis Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Khusus di Satlantas Polres Seluma).

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Jadi dapat disimpulkan

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.<sup>11</sup> Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan penulis wawancara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Unit Satlantas Polres Seluma.
2. 8 orang masyarakat Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014), h.32

#### 4 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

#### 5 Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab. Analisa data merupakan bagian dari proses

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), h. 75.

pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan mengenai apa itu yang dimaksud dengan materi muatan yang terdiri dari teori perundang-undangan, tinjauan umum tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tinjauan umum tentang kendaraan,

pengertian surat izin mengemudi (sim), siyasah dusturiyah.

**BAB III** : Menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian.

